



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

HENDRI W SIDABUTAR, lahir di Tuktuk, tanggal 05 Oktober 1974, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Langgam II Km. 7 Perum GLA Blok C No. 7 RT. 003 RW. 04, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN.Plw, tanggal 21 Maret 2019, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan permohonan ganti nama dan tempat lahir Pemohon dengan alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di JL. Langgam II KM 7 Perum GLA Blok C No 7 RT 003, RW 04, Kelurahan. Pangkalan Kerinci Barat. Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama HENDRI W SIDABUTAR dengan NIK : 1405020510740007 tanggal 29 Juli 2015;-----

Hal. 1 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon dan tempat lahir pemohon pada KTP pemohon NIK : 1405020510740007 yang sebelumnya bernama HENDRI W SIDABUTAR, tempat lahir : TUKTUK menjadi HENRI W SIDABUTAR tempat lahir : TAPIAN RIHIT ;-----

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor : 1405-KW-12092011-0001 yang sebelumnya bernama HENRI WASINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR ;-----

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama BRYAN LEONARDUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0002 dan RADITYA ROBERTO DIONISIUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0001 yang sebelumnya bernama HENRI WASINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama HENRI WASINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR adalah untuk menyamakan keadaan pemohon sehari-hari tersebut dengan keadaan sebenarnya dan keperluan administrasi kependudukan ;-----

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto Copy KTP pemohon NIK : 1405020510740007 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 1405-KW-12092011-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
3. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405020410100515 atas nama HENRI W SIDABUTAR yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon Nomor: 1405-LT-08092011-0002 atas nama BRYAN LEONARDUS SIDABUTAR telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----

Hal. 2 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor:1405-LT-08092011-0001 atas nama RADITYA ROBERTO DIONISIUS SIDABUTAR telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya ;-----

6. Foto Copy Ijazah STM SWASTAPEMDA TK II LAB.BATU Nomor : 0252481 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Yang telah diberi matrai dan sesuai dengan aslinya ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dan Tempat Lahir Pemohon pada KTP pemohon NIK : 1405020510740007 yang sebelumnya bernama HENDRI W SIDABUTAR tempat lahir : TUKTUK, menjadi HENRI W SIDABUTAR tempat lahir : TAPIAN RIHIT ;-----

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan akta Perkawinan Nomor : 1405-KW- 12092011-0001 yang semula bernama HENRI WASINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR ;-----

- Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama dan anak Kedua pemohon atas nama BRYAN LEONARDUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0002 dan RADITYA ROBERTO DIONISIUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0001 yang semula bernama HENRI WASINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR ;-----

- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri; -----

Hal. 3 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1405020510740007 atas nama Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405020410100515 atas nama Pemohon tertanggal 14 Maret 2019 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2; -----

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1405-KW-12092011-0001 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bryan Leonardus Sidabutar Nomor 1405-LT-08092011-0002 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4 ; -----

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raditya Roberto Dionisius Sidabutar Nomor : 1405-LT-08092011-0001 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-5 ;

6. Fotokopi Ijazah STM SWASTAPEMDA TK II LAB.BATU Nomor : 0252481 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-6;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di muka

Hal. 4 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, masing-masing menerangkan ;-----

1. Saksi TUNGGUL LUMBAN RAJA :

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;-----

– Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama dan tempat lahir Pemohon ;-----

– Bahwa setahu saksi Pemohon bernama HENDRI W SIDABUTAR ;----

– Bahwa istri Pemohon bernama Sawanna Sitohang ;-----

– Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama BRYAN LEONARDUS SIDABUTAR, RADITYA ROBERTO DIONISIUS SIDABUTAR, JEFRI STEVANUS SIDABUTAR dan IRENE NATALYA SIDABUTAR ;-----

– Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama dan tempat Lahir Pemohon pada KTP Pemohon NIK : 1405020510740007 yang sebelumnya bernama HENDRI W SIDABUTAR, tempat lahir TUKTUK menjadi HENRI W SIDABUTAR tempat lahir TAPIAN RIHIT ;-----

– Bahwa pemohon juga berkeinginan merubah nama Pemohon pada Kutipan akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-12092011-0001, pada pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama BRYAN LEONARDUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0002 dan atas nama RADITYA ROBERTO DIONISIUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0001 yang semula bernama HENRI WASHINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR ;-----

– Bahwa nama Pemohon didalam KTP Pemohon tertulis HENDRI W SIDABUTAR

Hal. 5 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa nama Pemohon didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis HENRI WASINGTON SIDABUTAR ;-----

— Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada pada KTP Nomor : 1405020510740007 yang semula bernama HENDRI W SIDABUTAR lahir di Tuktuk menjadi HENRI W SIDABUTAR lahir di Tapan Rihit dan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW- 12092011-0001, pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama BRYAN LEONARDUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0002 dan atas nama RADITYA ROBERTO DIONISIUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0001 yang semula bernama HENRI WASINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;-----

2. Saksi HOKMAN TINAMBUNAN :

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;-----

— Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan nama dan tempat lahir Pemohon ;-----

— Bahwa setahu saksi Pemohon bernama HENDRI W SIDABUTAR ;---

— Bahwa istri Pemohon bernama Sawanna Sitohang ;-----

— Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang

Hal. 6 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama BRYAN LEONARDUS SIDABUTAR, RADITYA ROBERTO DIONISIUS SIDABUTAR, JEFRI STEVANUS SIDABUTAR dan IRENE NATALYA SIDABUTAR ;-----

– Bahwa pemohon berkeinginan merubah nama dan tempat Lahir Pemohon pada KTP Pemohon NIK : 1405020510740007 yang sebelumnya bernama HENDRI W SIDABUTAR, tempat lahir TUKTUK menjadi HENRI W SIDABUTAR tempat lahir TAPIAN RIHIT ;-----

– Bahwa pemohon juga berkeinginan merubah nama Pemohon pada Kutipan akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-12092011-0001, pada pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama BRYAN LEONARDUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0002 dan atas nama RADITYA ROBERTO DIONISIUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0001 yang semula bernama HENRI WASINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR ;-----

– Bahwa nama Pemohon didalam KTP Pemohon tertulis HENDRI W SIDABUTAR ;-----

– Bahwa nama Pemohon didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis HENRI WASINGTON SIDABUTAR ;-----

– Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada pada KTP Nomor : 1405020510740007 yang semula bernama HENDRI W SIDABUTAR lahir di Tuktuk menjadi HENRI W SIDABUTAR lahir di Tapani Rihit dan merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-12092011-0001, pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama BRYAN LEONARDUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0002 dan atas nama RADITYA ROBERTO DIONISIUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0001 yang semula bernama HENRI WASINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan

Hal. 7 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dikemudian hari adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonnya adalah perubahan nama dan tempat lahir Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :------

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1405020410100515 dan bukti P-6 Ijazah STM Pemohon Nomor : 0252481 dimana terhadap bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon adalah HENRI W SIDABUTAR ;-----
- Bahwa meskipun data-data identitas Pemohon kesemuanya menjelaskan bahwa nama Pemohon adalah HENRI W SIDABUTAR, tetapi ada perbedaan identitas yang tercantum pada Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor : 1405020510740007, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-12092011-0001, kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Bryan Leonardus Sidabutar Nomor : 1405-LT-08092011-0002 dan atas nama Raditya Roberto Dionisius Sidabutar Nomor : 1405-LT-08092011-0001 sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 berupa KTP, Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi TUNGGUL LUMBAN RAJA dan HOKMAN TINAMBUNAN merubah nama dan tempat lahir Pemohon pada KTP Nomor : 1405020510740007 yang semula bernama HENDRI W SIDABUTAR lahir di Tuktuk menjadi HENRI W SIDABUTAR lahir di Tapian Rihit, pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW- 12092011-0001, pada

Hal. 8 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama BRYAN LEONARDUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0002 dan atas nama RADITYA ROBERTO DIONISIUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0001 yang semula bernama HENRI WASINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menyesuaikan identitas Pemohon dengan keadaan sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon juga bertempat tinggal di Jl. Langgam II Km. 7 Perum GLA Blok C No. 7 RT. 003 RW. 04, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka penulisan nama dan tempat lahir Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;---

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian penulisan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta

Hal. 9 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk penyesuaian penulisan nama dan tempat lahir Pemohon pada KTP Nomor : 1405020510740007 yang semula bernama HENDRI W SIDABUTAR lahir di Tuktuk menjadi HENRI W SIDABUTAR lahir di Tapian Rihit dan penyesuaian penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW- 12092011-0001, pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama BRYAN LEONARDUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0002 dan atas nama RADITYA ROBERTO DIONISIUS SIDABUTAR Nomor : 1405-LT-08092011-0001 yang semula bernama HENRI WASINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR (bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5) haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir Pemohon pada KTP Pemohon NIK : 1405020510740007 yang

Hal. 10 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama HENDRI W SIDABUTAR lahir di Tuktuk menjadi HENRI W

SIDABUTAR lahir di Tapani Rihit ;-----

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW- 12092011-0001 yang semula bernama HENRI WASINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR ;

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Bryan Leonardus Sidabutar Nomor : 1405-LT-08092011-0002 dan atas nama Raditya Roberto Dionisius Sidabutar Nomor : 1405-LT-08092011-0001 yang semula bernama HENRI WASINGTON SIDABUTAR menjadi HENRI W SIDABUTAR ;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 171.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2019** oleh **R. Hidayat Batubara S.H., S.T., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Manidar, S.H, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Manidar, S.H, S.H.,

R. Hidayat Batubara S.H., S.T., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. PNPB | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp.171.000,- |
- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal./Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plw